

PERBUP – PENETAPAN BESARAN, TATA CARA PENYALURAN, DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DATA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

2016

PERATURAN BUPATI LAHAT NO. 03, BD. 2016/NO. 03, HLM 1-17.

PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 03 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN BESARAN, TATA CARA PENYALURAN, DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DATA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran, Tata Cara Penyaluran, dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini diatur dalam : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Perpres No. 137 Tahun 2015; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendes No. 21 Tahun 2015; Perda Kabupaten Lahat No. 06 Tahun 2015; dan Peraturan Bupati Lahat No. 52 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Perhitungan Dana Desa, Penyaluran Dana Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa, dan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan sesuai Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 05 Januari 2016 dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 02 Januari 2016.